

## **PENDAHULUAN**

Profesi akuntan publik baik pada masa sekarang dan masa mendatang tetap menghadapi tantangan. Dikarenakan potensi terjadinya kecurangan pada tugas tetap masi ada. Untuk itu auditor dalam melaksanakan tugas audit perlu persiapan yang baik, terkait dengan profesional profesinya. Profesionalisme merupakan tuntutan khalayak, tidak terkecuali terhadap akuntan publik. Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi yang membutuhkan.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan atas audit dan jasa yang diberikan mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualtaas audit yang dilakukannya. Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam pemberian opini atau penilaian pada keuangan, seorang auditor bersifat independen, memiliki sikap integritas dan independensi yang merupakan suatu bentuk pelayanan dan tuntutan profesi.

Kualitas audit juga ditentukan oleh kompetensi dan independensi. Independensi berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah memihak kepada siapapun. Kompetensi dan Independensi merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh profesi auditor. Idependensi menggambarkan suatu hubungan antara akuntan

dan kliennya yang mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga temuan dan laporan yang diberikan auditor hanya dipengaruhi oleh bukti-bukti yang ditemukan dan dikumpulkan sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip profesionalnya.

Salah satu model kualitas audit yang dikembangkan adalah model De Angelo (1981). Yang berfokus pada dua dimensi audit yaitu kompetensi dan independensi. Selanjutnya, kompetensi diproksikan dengan pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan Elfarini (2007) menyatakan bahwa independensi diproksikan dengan lama hubungan dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien, telah dari rekan auditor (Peer review) dan jasa nonaudit.

Dalam Kode Etik profesi Akuntan menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Setiap auditor harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan atau pengaruh yang tidak layak khususnya dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diaditnya. Menurut Nugrahaningsih (2005), “Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan

mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka”.

Selain independensi dan kompetensi, persyaratan lain yang harus dimiliki seorang auditor yaitu *due professional care*. Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya. Menurut Djaddang, Agung, Rahmawati, Winarna (2002), auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi pengetahuan dan pengalaman.

Aji (2009) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit ditinjau dari persepsi auditor atas independensi, pengalaman, dan akuntabilitas. Penelitian tersebut memberi hasil bahwa independensi, pengalaman, dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.

Melihat hal-hal uraian diatas maka judul makalah tugas akhir ini adalah: “Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suatu audit ” Sedangkan tujuan pembahasan adalah mengetahui lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi Kompetensi, Independensi, Etika Auditor, Pengalaman, *Due Professional Care*, Akuntabilitas, dan terhadap Kualitas Audit di Akuntan Publik.